



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Zaenal Arifin;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/24 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gaplek RT.05 RW.02 Ds. Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaenal Arifin telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa Muhammad Zaenal Arifin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN;

Dikembalikan kepada saksi Sapari Bin Siani;

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bawa Terdakwa Muhammad Zaenal Arifin, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 13.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jalan Raya Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, karena kelalaianya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika Terdakwa mengendarai dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF berjalan dari arah barat menuju kearah timur seorang diri dengan kecepatan 40-50 km/jam;
- Bahwa pada saat berkendara, Terdakwa kurang hati-hati dan kurang menguasai kendaraannya sehingga secara tiba-tiba kendaraan Terdakwa menabrak sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN yang dikendarai oleh korban Supriyo Aanggit Prayuda yang pada saat itu berjalan searah yaitu dari barat ke timur tepat didepan kendaraan yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa baru melihat sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN yang dikendarai oleh korban Supriyo Aanggit Prayuda tersebut dari jarak 15 (lima belas) meter dan tidak membunyikan klakson sehingga membuat dum truk yang dikendarai Terdakwa menabrak ban belakang sepeda motor tersebut yang membuat korban Supriyo Aanggit Prayuda terlempar ke depan dibadan jalan sebelah utara tepi jalan tepat didepan sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN nya saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Supriyo Aanggit Prayuda meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dengan penyebab sebagaimana dalam visum et repertum nomor : 445/1139/427.78/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yunita Fadhila Sandy dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka robek dikepala, kaki kiri dan bawah pangkal penis dengan batang penis dan kantung pelir terburai keluar, luka lecet yang tersebar diseluruh tubuh, luka bakar derajat dua yang tersebar diseluruh tubuh, patah tulang tengkorak dibagian depan dan lengan kanan atas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Heri Supriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 13.45 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Condor Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF dengan sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang berada ditempat penjualan gamping tepat disebelah utara tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat pergerakan kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF berjalan dari arah barat ke timur dan sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN, berjalan searah di depannya dari barat ke timur, karena kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF berjalan dari arah utara ke timur kurang hati-hati dan kurang menjaga jarak dengan pengendara didepannya sehingga menabrak sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN yang dikendarai korban yang juga berjalan searah didepannya dari arah barat ke timur dan terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak ada mendengar bunyi rem atau klakson dari kendaraan dump truck tersebut;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalan umum, jalan beraspal, jalan lurus, terdapat dua jalur;
- Bahwa kondisi arus lalu lintas pada saat itu sepi, ada marka jalan, terdapat bahu jalan, cuaca cerah, terjadi pada siang hari dan dekat dengan pemukiman penduduk serta rumah sakit;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN tergeletak di badan jalan sebelah utara marka jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang diderita oleh korban yang mengendarai yamaha vixion tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban meninggal dunia ditempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Slamet Hariyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 13.45 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Condor Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF dengan sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada bengkel sepeda motor tepat disebelah utara tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi melihat pergerakan kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF berjalan dari arah barat ke timur dan sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN, berjalan searah di depannya dari barat ke timur, setelah itu karena kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF berjalan dari arah utara ke timur kurang hati-hati dan kurang menjaga jarak dengan pengendara didepannya sehingga menabrak sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN yang dikendarai korban yang juga berjalan searah didepannya dari arah barat ke timur dan terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak ada mendengar bunyi rem atau klakson dari kendaraan dump truck tersebut;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian yaitu sebuah jalan umum, jalan beraspal, jalan lurus, terdapat dua jalur;
- Bahwa kondisi arus lalu lintas pada saat itu sepi, ada marka jalan, terdapat bahu jalan, cuaca cerah, terjadi pada siang hari dan dekat dengan pemukiman penduduk serta rumah sakit;
- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN tergeletak di badan jalan sebelah utara marka jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka-luka yang diderita oleh korban yang mengendarai yamaha vixion tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban meninggal dunia ditempat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon kehadapan Majelis Hakim supaya keterangan saksi Sapari Bin Siani dibacakan dipersidangan karena saksi tersebut sudah disumpah dihadapan Penyidik dan tidak bisa hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua kepada Terdakwa, Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi Sapari Bin Siani dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Penuntut Umum, untuk membacakan keterangan saksi Sapari Bin Siani, yang telah diberikan dihadapan Penyidik Loni Roi Madhona, S.H dan Penyidik Pembantu Wahyu Adi Pradhana, S.H pada tanggal 30 Agustus 2021, yang selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 13.45 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Condong Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN yang dikendarai oleh korban Supriyo Aanggit Prayuda;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut arus lalu lintas pada saat itu tidak terlalu ramai di jalan umum, jalan beraspal, jalan lurus, terdapat dua jalur, ada marka jalan, terdapat bahu jalan, cuaca cerah, terjadi pada siang hari dan dekat dengan pemukiman penduduk serta rumah sakit;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF yang Terdakwa kemudian berjalan dari barat ke timur memuat pasir kemudian Terdakwa melihat sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN berjalan searah di depan Terdakwa dari barat ke timur berjalan normal lalu ada kendaraan didepan sepeda motor tersebut berhenti mendadak dan setelah Terdakwa rem tetapi tidak mampu sehingga menabrak sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF yang Terdakwa kemudian saat itu berjalan normal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 40-50 km/jm dan menggunakan prosneling 3 (tiga);

- Bahwa jarak antara sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN dengan kendaraan Terdakwa kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF tersebut dalam kondisi fisik sehat;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak sempat membunyikan suara klakson namun secara sepontan langsung menginjak pedal rem untuk mengurangi kecepatan dari kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa sempat mengecek kodisi kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF yang Terdakwa kemudikan saat itu dan kodisinya saat itu bagus/tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalul intas tersebut Terdakwa dalam mengendarai kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF selama di perjalanan sempat beristirahat kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, sehingga cukup istirahat;
- Bahwa pada saat terjadi benturan dengan sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN maka pengendara sepeda motornya terlempar kedepan badan jalan sebelah utara tepi jalan sehingga terjatuh dan mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat kondisi korban yaitu pengendara sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN, waktu itu korban mengalami luka-luka dan selang beberapa saat meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat mengalami benturan kecelakaan tersebut bamper depan kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF mengenai bagian ban belakang sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN ;
- Bahwa titik tumbur/titik bentur terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut berada di badan jalan jalur sebelah kiri/utara;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) yang sudah di tentukan oleh Undang-undang, hanya memiliki SIM A, yang semestinya SIM. B.I. Umum;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut karena Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9230-UF berjalan dari arah barat ke timur kurang memperhatikan jalan serta kurang waspada sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF tersebut sudah sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas terjadinya kecelakaan ini dan Terdakwa berjanji kelak akan lebih berhati-hati;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa telah minta maaf dan juga telah memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa uang santunan juga sembako untuk selamatkan korban bahkan keluarga Terdakwa telah datang pada setiap selamatkan korban dengan membawa sembako tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 13.45 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF yang Terdakwa kendari dengan sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN yang dikendarai korban Supriyo Aanggit Prayuda;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa mengendarai dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF berjalan dari arah barat menuju kearah timur seorang diri dengan kecepatan 40-50 km/jam, karena pada saat berkendara, Terdakwa kurang hati-hati dan kurang menguasai kendaraannya sehingga secara tiba-tiba kendaraan Terdakwa menabrak sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh korban Supriyo Anggit Prayuda yang pada saat itu berjalan searah yaitu dari barat ke timur tepat didepan kendaraan yang Terdakwa kemudikan;

- Bahwa Terdakwa baru melihat sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN yang dikendarai oleh korban Supriyo Aanggit Prayuda tersebut dari jarak 15 (lima belas) meter dan tidak membunyikan klakson sehingga membuat dum truk yang dikendarai Terdakwa menabrak ban belakang sepeda motor tersebut yang membuat korban Supriyo Anggit Prayuda terlempar ke depan dibadan jalan sebelah utara tepi jalan tepat didepan sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN nya saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut arus lalu lintas pada saat itu tidak terlalu ramai di jalan umum, jalan beraspal, jalan lurus, terdapat dua jalur, ada marka jalan, terdapat bahu jalan, cuaca cerah, terjadi pada siang hari dan dekat dengan pemukiman penduduk serta rumah sakit dan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak sempat membunyikan suara klakson namun secara sepontan langsung menginjak pedal rem untuk mengurangi kecepatan dari kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Supriyo Anggit Prayuda meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dengan penyebab sebagaimana dalam visum et repertum Nomor : 445/1139/427.78/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yunita Fadhila Sandy dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka robek dikepala, kaki kiri dan bawah pangkal penis dengan batang penis dan kantung pelir terburai keluar, luka lecet yang tersebar diseluruh tubuh, luka bakar derajat dua yang tersebar diseluruh tubuh, patah tulang tengkorak dibagian depan dan lengan kanan atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Agkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur setiap orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) “*kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 13.45 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF yang Terdakwa kendari dengan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN yang dikendarai korban Supriyo Anggit Prayuda;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa mengendarai dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF berjalan dari arah barat menuju kearah timur seorang diri dengan kecepatan 40-50 km/jam, karena pada saat berkendara, Terdakwa kurang hati-hati dan kurang menguasai kendaraannya sehingga secara tiba-tiba kendaraan Terdakwa menabrak sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN yang dikendarai oleh korban Supriyo Anggit Prayuda yang pada saat itu berjalan searah yaitu dari barat ke timur tepat didepan kendaraan yang Terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru melihat sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN yang dikendarai oleh korban Supriyo Anggit Prayuda tersebut dari jarak 15 (lima belas) meter dan tidak membunyikan klakson sehingga membuat dum truk yang dikendarai Terdakwa menabrak ban belakang sepeda motor tersebut yang membuat korban Supriyo Anggit Prayuda terlempar ke depan dibadan jalan sebelah utara tepi jalan tepat didepan sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN nya saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut arus lalu lintas pada saat itu tidak terlalu ramai di jalan umum, jalan beraspal, jalan lurus, terdapat dua jalur, ada marka jalan, terdapat bahu jalan, cuaca cerah, terjadi pada siang hari dan dekat dengan pemukiman penduduk serta rumah sakit dan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak sempat membunyikan suara klakson namun secara sepontan langsung menginjak pedal rem untuk mengurangi kecepatan dari kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF yang terlibat kecelakaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Supriyo Anggit Prayuda meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dengan penyebab sebagaimana dalam visum et repertum Nomor : 445/1139/427.78/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yunita Fadhila Sandy dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka robek dikepala, kaki kiri dan bawah pangkal penis dengan batang penis dan kantung pelir terburai keluar, luka lecet yang tersebar diseluruh tubuh, luka bakar derajat dua yang tersebar diseluruh tubuh, patah tulang tengkorak dibagian depan dan lengan kanan atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Agkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Sapari Bin Siani maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sapari Bin Siani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban atas nama Abdul Wakhid meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan dum truck isuzu warna putih merah Nopol : N-9230-UF;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol : N-5901-YAN;

Dikembalikan kepada saksi Sapari Bin Siani;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **SENIN** tanggal **10 JANUARI 2022**, oleh kami **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **11 JANUARI 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ARU PRISTIWANTO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **AHMAD FAHRUDIN, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H

Panitera Pengganti,

ARU PRISTIWANTO, S.H